



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf F angka 19, bahwa tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Bantuan Sosial.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam/bencana alam dan bencana sosial yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang telah direncanakan sebelumnya dan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
11. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti belanja untuk korban bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
13. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, gelombang pasang, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan lain lain.

15. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
20. Lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki laki yang telah berusia 60 tahun ke atas.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Bantuan bagi pasien kurang mampu adalah bantuan yang di peruntukan kepada individu di luar jaminan iuran BPJS berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh jaminan iuran BPJS dan Jasaraharja.
23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
24. Pendamping Pasien Miskin adalah seseorang yang mendampingi atau menunggu pasien miskin di rumah sakit, tidak bisa mencari nafkah dan hanya mendedikasikan dirinya untuk merawat anggota keluarganya di rumah sakit.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Peserta Tetirah adalah seseorang yang mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di Panti Sosial dalam jangka waktu tertentu.
27. Pengobatan Pasien Kurang Mampu adalah Pasien Rawat inap di luar jaminan iuran BPJS berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran BPJS dan Jasaraharja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial Yang Direncanakan dan Tidak dapat direncanakan yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, terdampak bencana; atau
 - b. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (4) Bantuan Sosial berupa uang dan /atau barang kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas Bantuan Sosial Yang Direncanakan dan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Yang Direncanakan diberikan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan Sosial Yang Direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Yang Direncanakan meliputi:
 - a. bantuan untuk penyandang disabilitas terlantar;
 - b. bantuan untuk anak terlantar;
 - c. bantuan untuk lanjut usia terlantar;
 - d. bantuan untuk pendidikan anak dari keluarga miskin;
 - e. bantuan untuk Yayasan Pengelola Yatim Piatu;
 - f. bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - g. bantuan untuk peserta tetirah;
 - h. bantuan untuk fakir miskin.

- (2) Bantuan Sosial untuk penyandang Disabilitas terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan berupa uang dan/ atau barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dengan gangguan fisik dan mental (ODGJ) berupa :
 - a. alat bantu untuk orang dengan disabilitas fisik;
 - b. bantuan Uang untuk disabilitas fisik berat dan ODGJ.
- (3) Bantuan Sosial untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi bayi/balita/anak terlantar berupa :
 - a. pakaian dan perlengkapan bayi /balita/anak;
 - b. bahan makanan untuk bayi/balita/anak.
- (4) Bantuan Sosial untuk lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat lanjut usia terlantar sebagai berikut :
 - a. lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun ke atas mengalami keterlantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan fisik maupun ekonomi, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki aset sehingga mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak;
 - b. lanjut usia badridident adalah lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas tidak mampu melakukan aktivitas fisik dan hidup tergantung kepada orang lain, tidak mempunyai penghasilan tetap, miskin dan terlantar, mengalami sakit menahun dan hidupnya hanya terbaring di tempat tidur.
- (5) Bantuan Sosial untuk pendidikan anak dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada siswa miskin dengan cara membantu sebagian biaya pribadi pendidikan siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, tas, sepatu, baju seragam agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikan.
- (6) Bantuan Sosial untuk yayasan Pengelola Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Yayasan Pengelola Yatim Piatu untuk pemenuhan kebutuhan dasar permakanan anak di dalam Panti Asuhan Anak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (7) Bantuan Sosial untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi klien di dalam LKS yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (8) Bantuan Sosial untuk peserta Tetirah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu sebagai uang saku selama yang bersangkutan mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di Panti Sosial dalam jangka waktu tertentu.
- (9) Bantuan Sosial untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bantuan berupa uang dan/ atau barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar, sandang, pangan, papan dan atau/bantuan usaha ekonomi produktif.

Bagian ketiga
Prosedur Penetapan Penerima

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Yang Direncanakan diberikan berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima dan standar Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP- LS) berdasarkan SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penerbitan SPP-LS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan terpenuhi yaitu :
 - a. Persyaratan pencairan Belanja Sosial untuk Individu, meliputi:
 - 1) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
 - 2) Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama penerima Bantuan Sosial;
 - 3) Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
 - b. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial Yang Direncanakan meliputi:
 - 1) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
 - 2) Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama penerima Bantuan Sosial;
 - 3) Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 - 4) Surat keterangan Lanjut Usia Terlantar dan/atau Badridident dari Pembakal, Surat Keterangan Orang Terlantar dari Polres, Surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit dan Bukti Tagihan (khusus untuk bantuan biaya pengobatan pasien miskin), Surat keterangan opname dari Rumah Sakit (khusus untuk bantuan pendampingan pasien miskin);
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
 - c. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk Individu dan keluarga dapat memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila pencairan Bantuan Sosial Individu, melalui kuasa maka di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 - 1) melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - 2) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli atas nama pemberi kuasa;
 - 3) salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima kuasa;
 - 4) melampirkan surat keterangan dari camat yang menyatakan bahwa pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengurusan pencairan dikarenakan halangan tetap (cacat tetap/dalam keadaan sakit berat).
 - d. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk masyarakat dan / atau lembaga non pemerintah, meliputi :
 - 1) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM;

- 2) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan nama penerima Bantuan Sosial dan besarnya;
 - 3) Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/Pimpinan Pengurus lembaga/Organisasi penerima Bantuan Sosial;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/pakta Integritas.
- (6) Semua kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana Bantuan Sosial Yang Direncanakan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan tidak melebihi pagu alokasi Bantuan Sosial Yang Direncanakan.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan meliputi:
 - a. santunan kematian untuk penduduk miskin;
 - b. bantuan untuk korban bencana alam dan non alam/bencana sosial;
 - c. bantuan untuk pendamping pasien miskin/ODGJ;
 - d. bantuan biaya pengobatan dan perawatan pasien miskin;
 - e. bantuan untuk anak terlantar atau terbuang;
 - f. bantuan untuk orang terlantar.
- (2) Bantuan Sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah bantuan berupa uang duka cita untuk penduduk miskin warga Daerah yang meninggal dunia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Bantuan Sosial untuk korban bencana alam dan non alam/sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan berupa uang , barang dan /atau bahan makanan (sembako) untuk korban bencana yang terjadi di Daerah.

- (4) Bantuan Sosial untuk pendamping pasien miskin/ODGJ yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan berupa uang yang diberikan untuk Pendamping yang mendampingi dan menunggu pasien miskin atau ODGJ yang dirawat inap di rumah sakit sebagai pengganti ketidakmampuan untuk mencari nafkah selama menunggu pasien di Rumah Sakit Kabupaten/Kota/Provinsi wilayah Kalimantan Selatan.
- (5) Bantuan Sosial biaya pengobatan dan perawatan pasien miskin yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan pembayaran biaya pengobatan dan perawatan pasien miskin yang dirawat inap di RS Pemerintah yang tidak ditanggung oleh BPJS, Jasaraharja dan pihak penjamin lainnya, seperti biaya perawatan dan tindakan pada cedera akibat kecelakaan lalu lintas tunggal dan cedera akibat bencana kecuali pengobatan sebagai akibat percobaan bunuh diri dan tindakan kriminal.
- (6) Bantuan Sosial untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi bayi/balita/anak terlantar atau terbuang berupa :
 - a. Pakaian dan perlengkapan bayi /balita/anak;
 - b. Bahan makanan untuk bayi/balita/anak.
- (7) Bantuan Sosial untuk orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa :
 - a. biaya pemulangan warga Daerah yang terlantar di daerah lain atau warga dari daerah lain yang terlantar di Daerah karena kehabisan bekal, kehilangan barang dan harta benda, yang mengakibatkan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke daerah asal;
 - b. hunian sementara berupa sewa rumah atau perbaikan rumah agar yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal, tidak berkeliaran dan menggelandang di tempat tempat umum;
 - c. biaya hidup minimal untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar.

Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan Bantuan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan kepada individu yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah kecuali untuk orang terlantar dan korban bencana alam/sosial.
- (2) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan diberikan berdasarkan usulan permintaan tertulis dari SKPD.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dari BTT kepada SKPD yang membidangi.
- (5) SKPD mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya berupa uang ke PPKD.
- (6) Penerbitan SPP dan SPM TU oleh PPKD untuk pencairan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya berdasarkan surat / nota permintaan dari SKPD disertai surat tanggungjawab belanja.
- (7) Proses pencairan dana dilakukan melalui bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ke rekening khusus SKPD terkait.

- (8) Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan berupa uang dilakukan oleh SKPD kepada penerima secara tunai.
- (9) Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan berupa barang dilakukan oleh SKPD kepada penerima secara langsung.
- (10) Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan dilakukan oleh SKPD kepada penerima dibuktikan berupa kwitansi/tanda terima/Berita Acara Serah Terima.

BAB VI KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat miskin dengan kriteria :
 - a. selektif
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah
 - c. tidak double bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial
 - b. perlindungan sosial
 - c. pemberdayaan sosial
 - d. jaminan sosial
 - e. penanggulangan kemiskinan

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
- (4) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) SKPD penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima, kecuali ada ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Bantuan Sosial yang memiliki tugas urusan di bidang sosial.

BAB IX SANKSI

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi jika ditemukan hasil penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian Bantuan Sosial yang akan diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan dan Tidak Terencana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 7 September 2022
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 31